

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakikat keberadaan pemerintah adalah dalam rangka menjalankan tugas dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah perlu didekatkan kepada masyarakat. agar pemerintah tahu apa yang terjadi pada lingkungannya dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah akan menjadi semakin baik.

Perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat pasca reformasi, juga mempengaruhi aspek pemerintahan di negara ini. Salah satu perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan di negara kita adalah perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yaitu dari sistem kekuasaan yang sentralistik menjadi sistem desentralisasi. Dengan perubahan tersebut, maka semua elemen penyelenggara pemerintahan dalam hal ini aparatur pemerintah juga di tuntutan untuk merespon perubahan tersebut dengan perbaikan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa musyawarah perencanaan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. penatausahaan keuangan pemerintahan desa terpisah dari keuangan pemerintahan kabupaten.

Diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat vital dan strategis karena merupakan tempat penyelenggaraan otonomi daerah. Mengingat perannya yang vital, maka sudah tentu

pemerintah daerah wajib memiliki aparatur yang memiliki kinerja yang baik. Pemerintah daerah berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga diperlukan pegawai yang cepat tanggap akan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat.

Untuk menciptakan pembangunan yang mengarah kepada suatu perubahan maka dibutuhkan semangat baru yang membangkitkan aspirasi yang selama ini sangat tertutup. Melalui lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat menjadi wadah atau tempat untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang difokuskan pada tiap-tiap daerah untuk mengatur sumber daya yang ada secara nasional. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah terkandung dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) menjelaskan:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berdasarkan landasan hukum tersebut maka diharapkan agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, di antaranya meliputi:

- a. Konsep otonomi daerah pada dasarnya mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sebagai bentuk upaya memotong rantai birokrasi pemerintah yang selama ini menjadi krisis kepercayaan dalam diri setiap masyarakat. Pelayanan pemerintah lokal terhadap masyarakat umum dalam otonomi daerah bias lebih baik secara bertahap, karena semua pelayanan ini di orientasikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Otonomi Daerah sekaligus pula untuk mewujudkan desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah. Hal ini kaitannya dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk

mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan yang telah diberikan kewenangan kepadanya, kebijakan tersebut harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal yang ada di daerah.

Salah satu kewenangan daerah otonom dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya adalah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten atau kota yang mengacu pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Pasal 2 ayat (2) tentang:

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan pembangunan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 Tahun) maupun jangka pendek atau tahunan (1 Tahun), serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab VII pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melembagakan Musrenbang di semua tingkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, pendekatan partisipatif, pendekatan teknokratis, pendekatan "*Bottom Up*" dan pendekatan "*Top Down*" dalam perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan kemajuan daerah, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat maka perlu di dukung oleh partisipasi masyarakat itu sendiri pada Musrenbang. Sedangkan pada tataran pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokratis. Pada tataran masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang

memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Salah satu karena pengambilan keputusan secara partisipasi dalam kebijakan daerah adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-187 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini berlaku baik untuk pemandu, peserta, narasumber, maupun untuk semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang. Prinsip-prinsip ini tidak boleh di langgar agar Musrenbang benar-benar menjadi forum bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan daerah. Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka Musrenbang perlu memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Merupakan '*demand driven process*' artinya aspirasi dan kebutuhan peserta Musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.
2. Bersifat inkulsif, artinya Musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan.
3. Pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil Musrenbang.
4. Merupakan proses berkelanjutan, artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah
5. Bersifat '*strategic thinking process*', artinya proses pembahasan dalam Musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata, menstimulasikan diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negoisasi.
6. Bersifat partisipatif, dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta Musrenbang.
7. Mengutamakan kerja sama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan *consensus*.
8. Bersifat resolusi konflik, artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda, memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak "*(mutually acceptable solutions)*."

Proses Musrenbang pada dasarnya menampung aspirasi atau usulan dari masyarakat yang kemudian dirumuskan melalui pembahasan pada forum musrenbang mulai dari tingkat desa/Desa sampai pada tingkat kabupaten/kota. Dalam proses perencanaan seluruh lapisan masyarakat perlu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan pembangunan sehingga perencanaan yang dilakukan dapat didasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Rahardjo pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakat dianggap mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kebutuhan mereka. Mereka lebih memahami tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat (Fadhillah, 2016:2).

Pelaksanaan pembangunan desa selama ini pada kenyataannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang ada di desa (Hastuti, dkk., 2017:624). Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa memang ada forum musrenbang yang dilakukan oleh Bappeda sebelum memutuskan sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun pelaksanaannya terkesan lebih bersifat seremonial dan sekedar formalitas saja dan tidak banyak kritikan dan usulan dari masyarakat yang diakomodasi dalam perbaikan rencana. Selain itu, para tokoh masyarakat juga kurang serius dalam memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam musrenbang. Hal tersebut, terlihat dari kurangnya tanggapan masyarakat terhadap konsep perencanaan pembangunan yang disampaikan dan masukan serta kritikan yang disampaikan juga kurang konkret dan bermanfaat (Sjafrizal, 2015:135).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih minim karena masyarakat kurang memahami peran yang dimiliki dalam program pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan desa selama ini cenderung masih di dominasi oleh hasil kerja dari pemerintah semata. Padahal dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 telah memperkuat

masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam proses pembangunan, masyarakat seharusnya terlibat karena salah satu indikator penentu keberhasilan program yaitu adanya partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Azhar (2015:63) bahwa proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi secara prosedural, perencanaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah dilaksanakan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, melalui forum tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk ikutserta dalam memberikan aspirasi atau usulan kepada pemerintah mengenai konsep perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, menunjukkan adanya beberapa permasalahan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi seperti minimnya partisipasi masyarakat dikarenakan sebagian masyarakat tidak mengetahui perannya dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada dan kurang memahami konsep perencanaan yang dilakukan melalui musrenbang desa yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat, adapun sebagian masyarakat yang ikut serta dalam musrenbang desa hanya sekedar datang menyimak mengenai rencana program yang akan dilaksanakan, masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa mengenai apa yang harus dilakukan dan masyarakat cenderung acuh terhadap program pembangunan. Selain itu, kurangnya kesempatan yang diperoleh masyarakat untuk ikut serta dalam proses perumusan perencanaan pembangunan di desa karena kurangnya sosialisasi

yang dilakukan Pemerintah Desa mengenai pelaksanaan musrenbang sehingga dilihat dari program pembangunan yang ada cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pada pembangunan jalan tani yang kurang efektif. Mestinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat hadir dalam kegiatan musrenbang agar perumusan perencanaan pembangunan dirumuskan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari salah satu Kepala Dusun Desa Babelan Kota bahwa ide atau usulan yang disampaikan setiap musrenbang ada namun dilihat kenyataannya usulan yang disampaikan pada musrenbang cenderung tidak terealisasi. Salah satu masyarakat juga melihat bahwa pembangunan yang ada cenderung tidak efektif seperti pada pembangunan jalan tani dan irigasi.

Keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi, apakah lembaga pemerintah, rumah sakit, dan organisasi sosial lainnya, akan selalu dikaitkan dengan pemimpin dari organisasi tersebut. Dengan kata lain, pemimpin merupakan unsur kunci dalam menentukan efektivitas maupun tingkat produktivitas suatu organisasi. Menurut Ordway Tead (dalam Kartini Kartono, 1994:49), kepemimpinan adalah kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang di inginkan, sedangkan menurut K-Hemphill (dalam M. Toha, 1996:227) kepemimpinan adalah suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan seorang untuk mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan kelompok dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, peran seorang Kepala Desa dapat mempengaruhi hasil atas pelaksanaan Musrenbang yang telah di laksanakan, karena itu peran Kepala Desa pada setiap pelaksanaan program kerja Desa harus maksimal. Begitu juga halnya Desa Babelan Kota

Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagai seorang pemimpin diharapkan mampu berperan penting dalam setiap program kerja agar pencapaian hasilnya lebih maksimal.

Berdasarkan pengamatan dan observasi awal yang dilakukan pada Desa Babelan Kota masih terdapat beberapa permasalahan pada pelaksanaan Musrenbang antara lain adalah:

- 1) Kurangnya kemampuan maupun wawasan pegawai Desa dalam mengarahkan usulan kegiatan program pada Musrenbang. (Lihat tabel 1.1)

Tabel 1.1
Usulan Kegiatan Program Pada Musrenbang Desa Babelan Kota
Kecamatan Babelan Tahun 2021

No	Bidang	Usulan	Prioritas Yang Di Realisasikan
1	Bidang Sosial Budaya	1	1 Kegiatan
2	Bidang Ekonomi	1	1 Kegiatan
3	Bidang Fisik	77	37 Kegiatan
Jumlah		79	39 Kegiatan

Sumber : Laporan Musrenbang Desa Babelan Kota, 2021

Mayoritas yang diusulkan adalah pembangunan fisik 77 usulan. Berdasarkan wawancara dengan ketua RT 01, padahal yang sangat dibutuhkan warga saat ini adalah bidang ekonomi seperti pembentukan koperasi, kelompok usaha bersama, dan pelatihan yang sifatnya kreatifitas yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang agar masyarakat Babelan Kota lebih mandiri di bidang ekonomi. Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang, Kepala Desa tidak memberikan kegiatan khusus seperti pelatihan untuk pegawai mengenai hal tersebut yang mengakibatkan Kualitas Musrenbang perlu diperbaiki guna mencapai suatu standar konsultasi publik yang baik dalam perencanaan partisipatif.

- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang terlaksananya Musrenbang di Desa Babelan Kota , menurut hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Kaur Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Desa Babelan Kota. bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Musrenbang dalam hal teknis seperti ketersediaan alat sarana dan prasarana diantaranya, balai pertemuan yang tidak dapat menampung seluruh peserta musrenbang dikarenakan luas gedung yang sangat kecil, yaitu 10m x 7m dengan daya tampung 30 orang, sedangkan jumlah pesreta adalah 80 undangan, Selain ketersediaan ruangan yang kurang memadai, masih ada beberapa sarana pendukung yang masih kurang diantaranya, papan tulis, kipas angin, kursi dan meja, layar, dan proyektor.
- 3) Kehadiran dalam peserta undangan tidak sesuai dengan harapan, karena yang hadir hanya 30 orang saja dari 80 undangan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Kehadiran Peserta Undangan Musrenbang Desa Babelan Kota

NO	Instansi/lembaga	Undangan	Kehadiran
1.	Aparatur Desa	26	12
2.	LPM Desa	2	1
3.	BKM	3	2
4.	RT/RW	49	10
5.	Karang taruna	2	2
6.	Tokoh masyarakat	4	3
Jumlah		80	30

Sumber : Laporan Musrenbang Desa Babelan Kota 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat yang di undang oleh Kepala Desa 80 orang yang hadir hanya 30 orang. Undangan untuk pelaksanaan musrenbang sangat mendadak, yaitu H-1 sehingga banyak perwakilan RT/RW yang tidak hadir yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Masalah – masalah tersebut menurut analisa penulis di sebabkan karena Kepala Desa kurang optimal dalam melaksanakan perannya, yaitu :

1. Kepala Desa tidak melaksanakan sosialisasi secara optimal.
2. Kepala Desa tidak menyerap aspirasi dengan baik terbukti bahwa usulan lebih banyak kegiatan pembangunan fisik.
3. Kepala Desa kurang memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan musrenbang.

Peranan Kepala Desa adalah menjalankan perannya seorang Kepala Desa sebagai pemimpin di pemerintahan Desa dan harus dapat menguraikan tugas sesuai dengan jabatannya, karena pemimpin harus melibatkan orang lain atau bawahan maupun pengikut. Peranan Kepala Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat perseorangan atau kelompok yaitu untuk mempengaruhi atau menggerakkan bawahannya untuk mencapai suatu tujuan. Peran Kepala Desa juga mampu melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan diantaranya koordinasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan perhatian pada bawahannya agar bisa menggerakkan bawahannya dapat melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis permasalahan Musrenbang Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan judul: **“Peranan Kepala Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi permasalahan yang lebih spesifik untuk penelitiannya adalah:

1. Bagaimanakah Peranan Kepala Desa Dalam Musrenbang di Desa Babelan Kota Kecamatan Babaelan Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh Kepala Desa dalam Musrenbang di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam Musrenbang di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dalam mengatasi hambatan tersebut ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Peranan Kepala Desa dalam Musrenbang di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Musrenbang di Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
3. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang kinerja pemerintah Desa

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan kinerja pemerintah Desa yang baik, yang memenuhi aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

1.4.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan Peranan Kepala Desa dalam Musyawarah perencanaan pembangunan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan sosial telah banyak dilakukan. Jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari jurnal, diantaranya sebagai berikut:

Rifal Rinaldi (2014) “ Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir Tahun 2013. Permasalahan yang di angkatnya adalah dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tempuling tidak ada acara penentuan prioritas secara bersama sama atau kelompok dalam forum tersebut, ada kecendrungan bahwa usulan yang di ajukan kabupaten merupakan rumusan pihak kecamatan berdasarkan daftar usul dari masing masing keKepala Desa/desa dan dinas/instansi. Selain itu, musrenbang tersebut hanya dihadiri oleh pihak pihak dari dinas/instansi pemerintah, tidak ada satupun perwakilan dari pihak pihak yang lainnya.

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tempuling Tahun 2013 belum terlaksana dengan baik, dari hasil wawancara kepada informan penelitian dan hasil tanggapan responden masih banyak aspek-aspek yang masih belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang tersebut. Kemudian masih kurang memadainya fasilitas dan tempat pelaksanaan Musrenbang, dan juga sumber daya manusia yang masih kurang baik dari pihak kecamatan maupun dari pihak masyarakat sehingga pelaksanaan musrenbang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belum bisa dilakukan secara optimal.

Penelitian La Ode Pausa (2011) Tentang “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Wakatobi Tahun 2008”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya beberapa indikasi yang kurang sesuai dengan harapan. Upaya pemerintah daerah telah memberikan peluang partisipasi masyarakat untuk mengusulkan rencana pembangunan, namun pada kenyataannya hanya sebatas pengusulan. Sehingga banyak usulan yang tidak ditindak lanjuti dengan menyetujui program yang diusulkan dari bawah melalui SKPD. Selanjutnya dalam setiap Musrenbang di tingkat kecamatan, baik Bappeda maupun SKPD dan lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi mendapat sorotan dari masyarakat yang berpandangan bahwa forum mekanisme perencanaan melalui Musrenbang yang diadakan setiap tahun tidak bermanfaat karena usulan-usulan prioritas pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui forum Musrenbang dengan harapan akan terealisasi dalam Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) tahun yang akan datang ternyata sebagian besar tidak terealisasi.

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Musrenbang Kabupaten Wakatobi tahun 2008 belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain: dimensi kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan belum dapat dilakukan dengan baik seperti kurangnya data yang akurat. Pada dimensi partisipasi masyarakat juga masih belum efektif, dimana masyarakat masih kurang perhatian dalam mengikuti musrenbang. Demikian halnya dalam waktu pelaksanaan belum tepat waktu, selalumengalami keterlambatan.

Erwin Syahputra Nasution (2010) Tentang “Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Medan Area Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari kelima indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, struktur birokrasi, hasil yang diperoleh dan hambatan-hambatan, menunjukkan skor rata-rata dalam kategori baik. Namun apabila dilihat dari masing-masing indikator, menunjukkan bahwa

satu indikator yaitu sumber-sumber yang termasuk kategori sedang, keempat indikator lainnya termasuk dalam kategori baik. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Medan Area dapat dilaksanakan cukup efektif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti mencoba meneliti tentang pelaksanaan musrenbang kecamatan di kecamatan salo kabupaten Kampar. Dimana permasalahannya adalah kurangnya tingkat partisipasi dari pemangku kepentingan (Stake holder) pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Salo ini, sehingga usulan-usulan dari masyarakat sering tidak terealisasikan. Kemudian keterbatasan pengetahuan teknis para pihak pengambilan keputusan dalam menentukan daftar skala prioritas pembangunan

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu di atas dapat dibedakan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan peneliti fokus kepada penetapan terhadap skala prioritas dari program usulan masyarakat dan juga tentang partisipasi pemangku kepentingan dalam menetapkan skala prioritasnya.

Jurnal yang berjudul “Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Sumenep” Oleh Moh. Farid, dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5, No. 2 (2016). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisi data dari hasil data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini membahas mengenai implemmtasi terkait pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten sumenep berjalan dengan baik, baik secara proses pelaksanaan sampai dengan realisasi kebijakannya. Walaupun juga da progam yang tidak dapat terlaksana, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, dari tidak teraalisasi progam tersebut dapat dimaklumi karena memang anggaran tersebut tidak terlepas dari anggaran pendapatan belanja

daerah yang sudah sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (Farid & Fithriana, 2016).

Dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok” dari Afda Liza Fitri, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Fokus dalam penelitian ini adalah terkait partisipasi masyarakat dalam Musrenbang serta faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat tergolong masih sedang, hal ini terbukti karena dalam pelaksanaan Musrenbang tidak ada inisiatif dari masyarakat itu sendiri untuk mengikuti kegiatan Musrenbang. Setidaknya ada 4 faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat, yaitu kurangnya informasi mengenai waktu pelaksanaan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Musrenbang, faktor pekerjaan dan juga faktor mengenai jenis kelamin. Pada penelitian ini juga memberikan solusi terkait bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, yakni dengan menerima dan mewujudkan aspirasi dari masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa lebih didengar dan diperhatikan, dan nantinya akan dapat menumbuhkan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pelaksanaan Musrenbang (Urrahmi et al., 2020).

Dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara”, oleh Muh. Ryan Pratama dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal Administrasi Publik, April 2018. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dengan jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Dalam penelitian ini berisi mengenai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara untuk tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan disimpulkan bahwa kedua indikator tersebut berjalan dengan baik (Pratama et

al., 2018)

Jurnal yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang”, oleh Agung Manghayu dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, *Jurnal Manajemen Pembangunan* Vol. 5, No. 2/ Desember 2018: 95 – 115. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian sekunder melalui studi pustaka, data sekunder dalam penelitian ini berbentuk literatur yang berasal dari hasil penelitian dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini membahas mengenai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang diharapkan nantinya perencanaan pembangunan akan menghasilkan keputusan pembangunan yang selaras dengan keinginan dari masyarakat. Namun pada penerapan saat ini keterlibatan masyarakat hanya menjadi formalitas saja dalam pelaksanaan Musrenbang. Penerapan E-Government ini menjadi perubahan dalam perencanaan pembangunan bahwa adanya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Manghayu, 2018).

Jurnal yang berjudul “Efektifitas Musrenbang Kabupaten Cirebon di Masa COVID-19” oleh Fatin Hamamah dari universitas 17 Agustus (UNTAG) Cirebon, *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 5, No. 9, September 2020. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dari hasil pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini membahas mengenai konsistensi Musrenbang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Cirebon serta untuk mengetahui efektifitas Musrenbang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dimasa COVID-19. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon seringkali tidak sesuai dengan pembahasan yang dilakukan pada pelaksanaan Musrenbang, sehingga tidak adanya efektifitas dari pelaksanaan Musrenbang terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.

Dalam jurnal yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang” oleh Yuliana Constansia Wulen, *eJournal Administrasi Negara*, Volume 7, Nomor 1, 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai proses evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang serta untuk mengetahui terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang. Penelitian ini memberikan hasil penelitian tentang proses evaluasi

pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang, bahwa proses umum evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Factor pendukung utama terhadap evaluasi Musrenbang yakni adanya peluang yang besar terkait partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan. Namun ada juga faktor yang menjadi penghambat terhadap proses evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yakni tidak terjaringnya seluruh usulan yang diajukan karena bertentangan dengan prioritas pembangunan dan terbatasnya anggaran sehingga tidak semua usulan dapat direalisasikan (Wulen, 2019).